



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan, diperlukan pembiayaan yang cukup besar pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa untuk mendukung pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf a, Perusahaan Daerah Air Minum mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa untuk menyelesaikan pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan dan penyelesaian piutang Negara pada Perusahaan Daerah Air Minum yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11), diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp33.798.835.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat secara Non Kas dan digunakan untuk penyelesaian hutang PDAM Kabupaten Lamongan kepada Pemerintah Pusat dan disertakan sebagai penyertaan modal kepada PDAM Tahun Anggaran 2016.
- (3) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan Modal Dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan/atau sumber lainnya.
- (6) Dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk selanjutnya setiap ada penambahan modal disetor akan berubah modal dasar yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

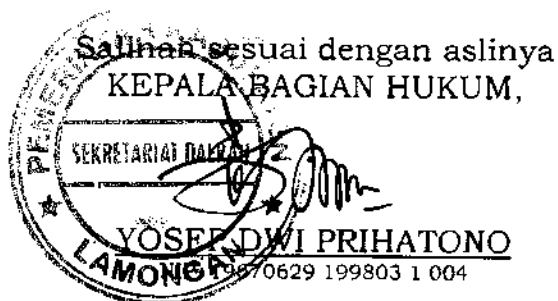
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 NOMOR 12



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR : 341-9/2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan tujuan turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, khususnya di bidang penyediaan air bersih dan pembangunan ekonomi pada umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan saat ini perlu diimbangi langkah-langkah signifikan dalam perusahaan sehingga upaya pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dicapai secara bertahap melalui peningkatan kinerja dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan mengambil langkah dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada Pemerintah Pusat melalui mekanisme Hibah-Penyertaan Modal Daerah.

Selanjutnya terhadap penyelesaian piutang Negara tersebut Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

1. Memproses administrasi penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam APBD-P 2016;
2. Memproses Peraturan Daerah dan alokasi penyertaan modal pada APBD-P 2016; dan
3. Menandatangani perjanjian hibah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu untuk melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dengan melakukan penambahan modal dasar yang berasal dari hibah Pemerintah Pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.